



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

LILI lahir di Tebas tanggal 10 Mei 1972, jenis kelamin perempuan Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gang Swadesi No.101 Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 Januari 2022 dibawah Register Nomor: 5/Pdt.P/2022 /PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;:

- Bahwa pemohon bernama LILI telah melakukan perkawinan secara adat dengan seorang laki-laki bernama SIE FUI;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Di karuniai 5 orang anak kandung;
 1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun
 2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun
 3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun
 4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun
 5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun.
- Bahwa a.n SIE FUI, semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Gang Swadesi No.101 Kota Singkawang, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian nomor: 6172-KM-16082021-0002, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Melayu di Singkawang tertanggal 18 Agustus 2021.
- Bahwa a.n SIE FUI, semasa hidupnya memiliki;:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban, dengan luas 130M². Hak Milik Nomor 7921/Roban, tertanggal 01 Juli 2014;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 296M². Hak Milik Nomor 8075/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 305M². Hak Milik Nomor 8063/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
- Bahwa dikeranakan anak-anak Pemohon masih ada di bawah umur maka diperlukan Penetapan Wali untuk Anak-anak yang belum cakap hukum/belum dewasa yang Bernama CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA.
 - Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih ada di bawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohonan yang juga ibu kandung, untuk menjual harta warisan almarhum suami/ayah dari anak-anak Pemohon, berupa:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban, dengan luas 130M². Hak Milik Nomor 7921/Roban, tertanggal 01 Juli 2014;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 296M². Hak Milik Nomor 8075/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 305M². Hak Milik Nomor 8063/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;

dan Proses balik nama Sertifikat tersebut di BPN Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon LILI selaku wali ibu dari anak-anaknya yang belum cakap hukum/belum dewasa yang Bernama CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon LILI, bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang:
 1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 7921/Roban dengan luas 130M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 Juli 2014 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban;
 2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 8075/Pasiran dengan luas 296M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 27 Januari 2012 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran;
 3. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 8063/Pasiran dengan luas 305M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 27 Januari 2012 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6172025005720002, atas nama LILI, lahir di Sambas, tanggal lahir 10 Mei 1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172021208210003, nama Kepala Keluarga LILI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Keterangan Hak Waris dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah KIKI HERTANTO, S.H. tertanggal 24 September 2021 Nomor: 8/KW/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah KIKI HERTANTO, S.H. tertanggal 24 September 2021 Nomor: 12, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/CS/1996 antara TAN SIE FUI dan PHANG LILI tertanggal 10 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sambas tanggal 31 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40/1978 atas nama LILI lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat tanggal 2 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6172-KM-16082021-0002 atas nama SIE FUI meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4112/U/JP/1997 atas nama ELVITA lahir di Jakarta pada tanggal 5 September 1997 anak kesatu perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta barat tanggal 18 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55/03/2002 atas nama JESSICA lahir di Singkawang pada tanggal 4 Mei 2004 anak perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pemangkat tanggal 24 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 274/C/II/2004 atas nama CYNTHIA lahir di Pemangkat pada tanggal 6 Agustus 2002 anak perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat tanggal 6 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1236/DKCS/2009 atas nama SILVIANA lahir di Singkawang pada tanggal 9 September 2009 anak kelima perempuan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kembar kedua) dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1235/DKCS/2009 atas nama KITSVANIA lahir di Singkawang pada tanggal 9 September 2009 anak kelima perempuan (kembar pertama) dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7921, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 8063, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 8075, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Cynthia, atas nama Jessica, atas nama Kitsvania dan atas nama Silviana, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ARTONO alias SIE KHUNG;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Swadesi Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa almarhum suami Pemohon adalah abang/kakak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon bernama LILI, lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SIE FUI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SIE FUI pada tanggal 10 Juli 1996;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan SIE FUI mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:;
 1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun;
 2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun;
 3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun;
 4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;
 5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun.
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan izin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA yang pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang atas beberapa bidang tanah yang merupakan warisan dari almarhum suami pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yaitu SIE FUI, memiliki beberapa bidang tanah, yaitu :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban, dengan luas 130M². Hak Milik Nomor 7921/Roban, tertanggal 3 Februari 2021;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 305M². Hak Milik Nomor 8063/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 296M². Hak Milik Nomor 8075/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
 - Bahwa terhadap tanah-tanah tersebut tidak ada bangunan hanya lahan kosong yang rencananya akan dibangun perumahan oleh alm suami Pemohon namun tidak jadi oleh karena suami Pemohon meninggal dunia dan alm suami Pemohon sebelumnya adalah pengembang/devloper dan Saksi sebagai mandornya;
 - Bahwa Tanah-tanah tersebut tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut baik dari anak-anaknya atau keluarga yang lain ;
- 2. PHANG SE KIAN;**
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Swadesi Singkawang Barat Kota Singkawang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LILI, lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SIE FUI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SIE FUI pada tanggal 10 Juli 1996;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan dengan SIE FUI mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun;
 2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun;
 3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun;
 4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;
 5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan izin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA yang pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang atas beberapa bidang tanah yang merupakan warisan dari almarhum suami pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yaitu SIE FUI, memiliki beberapa bidang tanah, yaitu :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban, dengan luas 130M². Hak Milik Nomor 7921/Roban, tertanggal 3 Februari 2021;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 305M². Hak Milik Nomor 8063/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 296M². Hak Milik Nomor 8075/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012;
- Bahwa terhadap tanah-tanah tersebut tidak ada bangunan hanya lahan kosong yang rencananya akan dibangun perumahan oleh alm suami Pemohon namun tidak jadi oleh karena suami Pemohon meninggal dunia dan alm suami Pemohon sebelumnya adalah pengembang/devloper dan Saksi sebagai mandornya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah-tanah tersebut tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut baik dari anak-anaknya atau keluarga yang lain ;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai ijin/ kuasa menjual atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7921/Roban, 8063/Pasiran dan 8075/Pasiran;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon merupakan isteri dan salah satu ahli waris dari almarhum Sie Fui, selain itu anak-anak pemohon juga merupakan ahli waris dari almarhum Sie Fui dan Pemohon beserta ahli waris lainnya mempunyai warisan berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut : 1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan/Desa Roban, dengan luas 130M². Hak Milik Nomor 7921/Roban, tertanggal 3 Februari 2021, 2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 305M². Hak Milik Nomor 8063/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012, 3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan/Desa Pasiran, dengan luas 296M². Hak Milik Nomor 8075/Pasiran, tertanggal 27 Januari 2012, yang mana Pemohon hendak menjual warisan tersebut namun dikarenakan anak-anak pemohon merupakan ahli waris yang belum dewasa maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Swadesi Nomor 101 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu akan di uraikan mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa::

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Selanjutnya dalam pasal 309 KUHPerdata disebutkan bahwa:

la tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan tercantum dalam bab kelima belas buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa maksud dari Undang-undang tersebut pada dasarnya adalah kekuasaan orang tua baik mewakili anak sebagai orang tua ataupun Perwalian (Minderjarigheid) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Pemohon dan Sie Fui adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 1996, maka dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan Sei Fui adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha di Singkawang dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Juli 1996. selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvita, bukti surat bertanda P--9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica, bukti surat bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cynthia, bukti surat bertanda P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silviana, bukti surat bertanda P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kitsvania apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Sei Fui telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun, 2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun, 3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun, 4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun dan 5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun, maka dari persesuaian alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Sei Fui telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama 1.ELVITA, 2. CYNTHIA, 3. JESSICA,4. KITSVANIA, dan 5. SILVIANA sebagaimana dalam bukti surat Pemohon bertanda P-8 sampai dengan P-12. Berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sie Fui apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021, maka diperoleh fakta jika suami Pemohon yaitu Sei Fui telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas kematian suami pemohon tersebut selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan Notaris dan bukti surat bertanda P-3 berupa Turunan/Salinan/Grosse Akta Keterangan Hak Waris Notaris diperoleh fakta bahwa yang berhak terhadap harta dari almarhum Sie Fui adalah isteri (Pemohon) dan 5 anaknya yaitu 1.ELVITA, 2. CYNTHIA, 3. JESSICA, 4. KITSVANIA, dan 5. SILVIANA dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah terhadap permohonan pemohon untuk dapat diberikan izin menjadi kuasa/wali bagi anak-anak pemohon yang belum dewasa untuk dapat menjual ataupun mengalihkan harta warisan dari almarhum Sei Fui dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pengalihan harta warisan milik anak-anak yang belum dewasa haruslah menitik beratkan pada tujuan untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan sebelumnya yaitu permohonan Pemohon dengan register nomor 4/Pdt.P/2022/PN. Skw begitu juga dengan permohonan Pemohon sebelumnya dengan register Nomor 190/Pdt.P/2021/PN.Skw, yang terdaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singkawang, maka kepada Pemohon sesungguhnya telah diberikan izin untuk menjual/mengalihkan harta warisan dari almarhum Sie Fui sebanyak 6 (enam) bidang tanah yang juga merupakan bagian warisan dari anak-anak pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon bertanda P-16 berupa surat pernyataan yang berisi persetujuan dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa kepada Pemohon merupakan surat pernyataan yang tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa persetujuan tersebut sebagai bentuk persetujuan yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dengan tingkat kematangan berpikir sebagaimana layaknya orang dewasa sehingga bukti surat bertanda P-16 dimaksud patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, maka sebaiknya peralihan harta milik anak tidak dilakukan secara langsung dan serempak untuk keseluruhan harta warisan milik anak-anak yang belum dewasa tersebut tanpa ada jaminan dari Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi anak ataupun adanya jaminan untuk mendapatkan hak yang sama terhadap pengalihan harta warisan milik anak yang belum dewasa, lagipula dengan telah adanya beberapa harta warisan milik anak-anak yang belum dewasa yang sebelumnya telah disetujui oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk dapat mengalihkan harta-harta tersebut yang berupa 6 (enam) bidang tanah warisan, maka izin tersebut dipandang telah cukup untuk membiayai kehidupan ataupun pendidikan anak-anak yang belum dewasa saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **FERRI YANUARDI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FERRI YANUARDI, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Skw.